



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**  
**KANTOR CABANG**

Jln. Bagindo Aziz Chan, No. 30 Kotak Pos 67 Padang 25211  
 Telp : (0751) 38383 (Hunting) Facsmile : 31727  
 E-mail : C0058@corp.bri.co.id  
 PADANG

**GARANSI BANK**  
 Sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
 No.0005825090020114

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Eli Sanjoyo** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan bagindo Aziz Chan Nomor 30 Padang

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Universitas Andalas  
 Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp 483.450.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Labor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 08/SPPBJ/PLK/RKAT-Unand/2025 tanggal 25 Agustus 2025, apabila:

Nama : **CV CITRA KARYA JAYA**  
 Alamat : Jln. Bhakti I No.2 Alai Parak Kopi Padang

selanjutnya disebut: **YANG DI JAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.  
 sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender, dari tanggal 02 September 2025 s.d 14 Maret 2026
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

*Ed*

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Padang.

Dikeluarkan di : Padang

Pada tanggal : 01 September 2025

PT Bank Rakvat Indonesia (Persero) Tbk



Untuk keyakinan, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi ini ke  
\_\_\_\_\_[bank]